



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
PAPUA BARAT

KAWASAN TERPADU KEMENTERIAN PERTANIAN, JALAN TRIKORA ANDAY, MANOKWARI, PAPUA BARAT 98315.
TELEPON (0986) 2213347
WEBSITE: papuabarar.brmp.pertanian.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA BARAT
NOMOR : B- 392/KPTS/HM.130/H.12.31/06/2025

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN (DIK)

BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA BARAT

TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik kecuali ada beberapa informasi yang dapat menghambat proses penegakkan hukum yang berada di bawah kewenangannya menetapkan daftar informasi publik sebagai pedoman bagi petugas PPID untuk memberikan informasi publik;
- b. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian komitmen dari Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat dalam melaksanakan Reformasi dan Birokrasi pada lingkup Kementerian Pertanian;
- c. bahwa untuk melaksanakan keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat maka ditetapkan Daftar Informasi Publik (DIP).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 14 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Keputusan Presiden RI No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 72 Tahun 2004;

6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Lingkup Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

M E M U T U S K A N

- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan (DIK) sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dirubah sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Manokwari
Pada Tanggal : 10 Juni 2025



KEPALA BRMP PAPUA BARAT

YONG FARMANTA

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementrian Pertanian
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian
3. Kepala Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian
4. Kepala Balai Besar Pengembangan Dan Penerapan Modernisasi Pertanian
5. Yang bersangkutan
6. A r s i p

Lampiran I

Nomor : B-392/KPTS/HM.130/H.12.31/06/20.
Tanggal : 10 Juni 2025

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN (DIK) TAHUN 2025
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA BARAT**

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA
			DIBUKA	DITUTUP	
A	Kepegawaian				
1.	Daftar Riwayat Hidup Pegawai dan Data Hasil Medical Check Up Pegawai	Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara UU 24/2013 tentang perubahan atas UU 23/2006 tentang administrasi	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pegawai	Rahasia pegawai terjamin	Pegawai mei persetujuan bersangkute jabatan pub
2.	Laporan hasil pemeriksaan	Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Menpan No PER/04/M.PAN/03/2008 Tentang Kode Etik Pengawas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Supaya tidak disalahgunakan	2 Tahun ata dokumen in menjadi lap keuangan y diaudit
3.	Kartu Permohonan Penambahan Penghasilan Pegawai (KP4) pegawai	UU 24/2013 tentang perubahan atas UU 23/2006 tentang administrasi	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pegawai	Rahasia pegawai terjamin	Pegawai me persetujuan bersangkut jabatan put

B Pengadaan Barang Dan Jasa					
1.	Pengadaan barang/jasa yang masih dalam proses	Pasal 17 huruf b UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Perpres 6 huruf b Perpres No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Perubahannya	Dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Supaya tidak disalahgunakan	Sampai der selesai
C Pengelolaan Keuangan					
1.	Hasil pemeriksaan kasus dan laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang belum diserahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan(BPK)	Pasal 17 huruf a dan huruf I UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU No 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Supaya tidak disalahgunakan	Sampai der diserahkan
D Lain-lain					
1.	Akses Ruang Server	Pasal 17 huruf j dan huruf I UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tindak criminal pengrusakan dan pencurian data	Supaya tidak disalahgunakan	Terbatas
2.	Internet Protocol (IP) Adress	Pasal 17 huruf j dan huruf I UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 30 UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penerobosan/penyala hgunaan akses	Supaya tidak disalahgunakan	Terbatas
3.	Laporan hasil pengujian Laboratorium	Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat	Menghindari persaingan	Terbatas

4.	Data pengguna jasa layanan di lingkungan Kementerian Pertanian meliputi NIK, NPWP, Nomor HP, Alamat dan Informasi bersifat pribadi lainnya	UU KIP No 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h, Bab VII, Pembinaan dan Pengawasan Bagian Pertama Pembinaan pasal 29, UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen	Dapat menyebabkan ketidaknyamanan dari pengguna jasa dan menciptakan iklim usaha yang tidak sehat	Supaya tidak disalahgunakan	Terbatas
----	--	---	---	-----------------------------	----------

Mengetahui,
KEPALA BRMP PAPUA BARAT



YONG FARMANTA

Ditetapkan di : Manokwari
Pada tanggal : 10 Juni 2025

PPID Pelaksana BRMP Papua
Tim kerja Diseminasi Standar I
Pertanian

MUHAMMAD ARIF ARBIANTO